SOSIALISASI

Penyelenggaraan PPDB Tahun Pelajaran 2022/2023

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PANGANDARAN

DASAR HUKUM

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2021

Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan.

Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 27 Tahun 2021

Tentang Petunjuk Teknis Penerimaan Peserta Didik Baru Pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun 2021 / 2022

TUJUAN PPDB

PPDB bertujuan untuk menjamin penerimaan peserta didik baru berjalan secara objektif, transparan, akuntabel, tanpa diskriminasi dan berkeadilan sehingga mendorong peningkatan akses layanan pendidikan

JADWAL PELAKSANAAN

SOSIALISASI DAN PENGUMUMAN PENDAFTARAN	MINGGU KE– 2 MEI, MINGGU KE –1 JUNI
PENDAFTARAN & SELEKSI PPDB	6 JUNI – 2 JULI 2022
PENETAPAN CALON PESERTA DIDIK BARU HASIL SELEKSI	7 JULI 2022
PENGUMUMAN CALON PESERTA DIDIK BARU HASIL SELEKSI	8 JULI 2022
DAFTAR ULANG	11 – 12 JULI 2022

Pelaksanaan PPDB mengikuti Protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran *Coronavirus Dessease* (Covid-19) termasuk mencegah berkumpulnya siswa dan orangtua secara fisik di sekolah

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU KELAS 1 (SATU) SD

- Berusia 7 (tujuh) Tahun sampai 12 (dua belas) tahun atau paling rendah 6 (enam) tahun pada tanggal 1 juli tahun berjalan.
- Sekolah Dasar wajib menerima peserta didik yang berusia 7 (tujuh) tahun sampai dengan 12 (dua belas) tahun.
- Pengecualian syarat usia paling rendah 5 (lima) tahun 6 (enam bulan pada tanggal 1 Juli 2022, diperuntukan bagi calon peserta didik yang memiliki kecerdasan istimewa atau bakat istimewa dan kesiapan psikis yang dibuktikan dengan rekomendasi tertuli dari psikolog profesional.
- Ketentuan pada poin 2 dan 3 dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan rombongan belajar yang diusulkan oleh sekolah.

DOKUMEN PELENGKAP PERSYARATAN MASUK SD

1. Fotocopy Akte Kelahiran / Surat Keterangan Lahir.
2. Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Kartu Kepersertaaan Keluarga Sejahtera (*Jika Ada*)

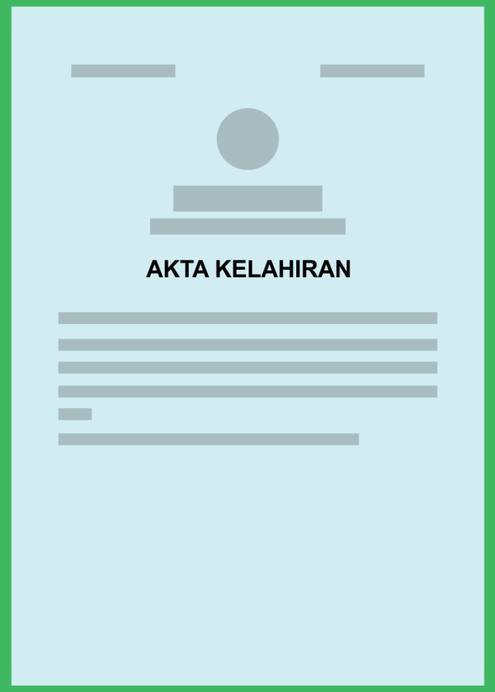

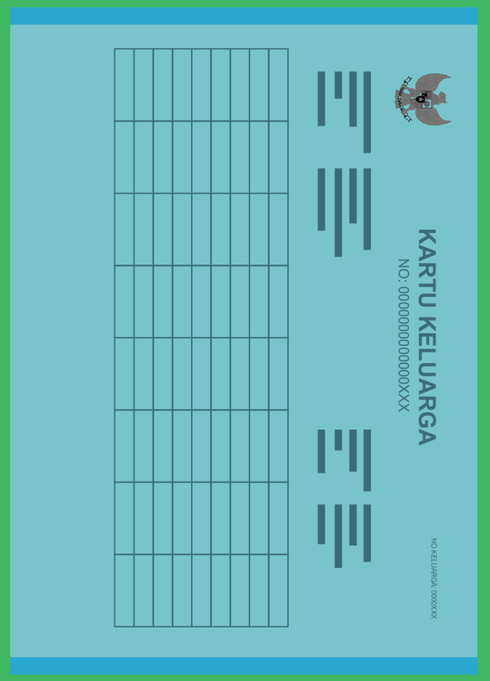

PERSYARATAN CALON PESERTA DIDIK BARU KELAS 7 (TUJUH) SMP

- Memiliki ijazah SD/Sederajat atau dokumen lain yang menelaskan telah menyelesaikan kelas 6 (enam) SD.
- Syarat Usia dibuktikan dengan akta kelahiran atau surat keterangan lahir yang dikeluarkan oleh pejabar berwenang dan dilegalisir oleh kepala desa atau pejabat setempat lain yang berwengan sesuai dengan domisili calon peserta didik.
- Persyaratan calon peserta didik baru warga negara Indonesia atau negara asing untuk kelas 7 (tujuh) yang berasal dari sekolah di luar negeri, wajib mendapatkan surat keteramgam dari Direktur Jendral yang menangani bidang pendidikan dasar dan menengah.

DOKUMEN PELENGKAP PERSYARATAN MASUK SMP

1. Fotocopy Akte Kelahiran / Surat Keterangan Lahir.
2. Fotocopy Kartu Keluarga.
3. Fotocopy Ijazah / Surat Keterangan Lulus dari SD/MI Sederajat
4. Fotocopy Kartu Kepersertaaan Keluarga Sejahtera (*Jika Ada*)

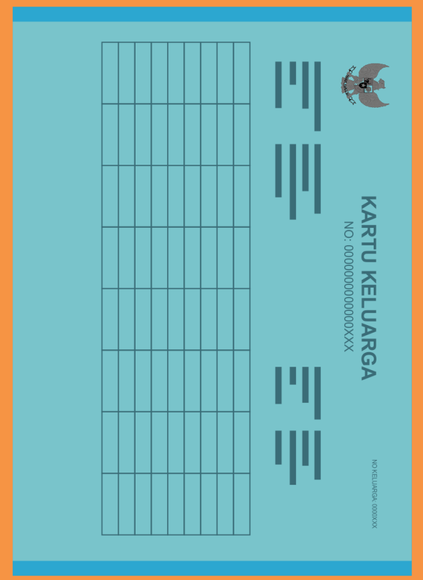

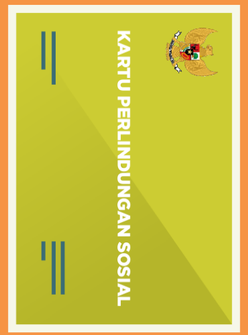

DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN PANGANDARAN

AYO! DAFTAR KE SEKOLAH